



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/198 /Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2022**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7
• Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. membantu Bupati Pesisir Selatan dalam Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;
- b. dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu berlandaskan pada prinsip-prinsip Koordinatif dengan memperhatikan tugas-tugas pokok masing-masing Instansi anggotanya;

- c. mengkoordinir, menyusun perencanaan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan melakukan pembinaan serta pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program;
- d. memberi petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan operasional Pos Pelayanan Terpadu kepada Tim Teknis Pos Pelayanan Terpadu; dan
- e. melakukan sosialisasi dan pembinaan program Pos Pelayanan Terpadu ke PAUD Terintegrasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 410/193/Kpts/BPT-PS/2022
 TANGGAL 11 MARET 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
 TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu
 Tahun 2022

NO	Nama	Jabatan/Instansi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat
2.	Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3.	Mawardi Roska, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
4.	Gunawan, S.Sos., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
5.	Zukkifli, S.Sos.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
6.	Yunesti Rusma Yul Anwar, S.Kep.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
7.	Isman, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
8.	Apt. Fitria, S.Farm.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris
9.	Drs. Adri, M.Si.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
10.	Loli Nofita, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

11.	Mukhtar Is, S.E.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Menengah dan Pembangunan Kawasan Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
12.	Dra. Mery Emilva.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
13.	Aslinda, S.H.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Yasrizal, S.H.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Ismandri, S.Sos.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	dr. Kurniady, Sp.B.	Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
17.	Rozalinda Alda, S.K.M.	Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Rosmadianismar, S.H.	Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Nopa Nasti, S.E.	Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	Nelvia Roza, S.P.	Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	Deni Rahman, S.A.P.	Analisis Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

22.	Sukri Eriani, S.Pd.	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	Hirdamli, S.H.I., M.Ag.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	Silvia Permata Sari, S.Kom.	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	Khairat, S.H., M.Si.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	Abdul Hamid, S.P.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	Yuni Darmi	Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28.	Lidya Defianti, S.K.M.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota


 BUPATI PESIR SELATAN,
 RUSMA YUL ANWAR